



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Laoke bin Lapiara, Tempat tanggal lahir Sidrap, Nik 7314101703620002, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Dusun III Kandiawang, Desa. Ajubissue, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Isakka binti Labandung, Tempat tanggal lahir Sidrap, Nik 7314105601740001, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT Pendidikan SLTP, Alamat Dusun III Kandiawang, Desa. Ajubissue, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Muh. Nasir SH. MH., Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.PA.Sidrap, tanggal 13 Maret 2020
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1994 di Desa Lasiwala Kab. Sidrap;
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak Ke 3 (tiga) yakni Rani binti Laoke yang lahir pada tanggal 31 Desember 2001 umur 18 tahun 4 bulan;.
3. Bahwa anak pemohon tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan menjalin cinta dengan seorang jejaka yang bernama Henda B bin Labaso, umur 21 tahun, Agama Islam, alamat Jl. Andi Deddang, Desa Limporilau, Kec. Belawa, Kab. Wajo;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon Suaminya dengan alasan karena anak pemohon sudah 7 (tujuh) bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk dalam hidup bermasyarakat;.
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Henda B bin Labaso tidak terdapat hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;.
6. Bahwa anak pemohon sekarang tidak sedang dalam terikat orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;.
7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor . 167 / Kua.18.16.08/PW.01/03/2020, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;.
8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Henda B bin Labaso dapat dilaksanakan, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Rani binti Laoke dengan Henda B bin Labaso;.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk persidangan ini para Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 113/SK/AD/IV/2020/PA.Sidrap tanggal 1 April 2020 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama Muh. Nasir SH. MH.,Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah menghadap di depan siding, Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama :

Rani binti Laoke, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun III Kandiawang, Desa. Ajubissue, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Rani binti Laoke, kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Henda B bin Labaso namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama :

Henda B bin Labaso, umur 21 tahun, Agama Islam, alamat Jl. Andi Deddang, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Henda B bin Labaso kenal dengan para Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Para Pemohon 7 bulan yang lalu dan sudah mencintai anak Para Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke para Pemohon dan



lamaranya juga sudah diterima;

- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Para Pemohon yang bernama :

Nini binti Abdul Manan, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan Tani , tempat kediaman di Jl. Andi Deddang, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui anak Para Pemohon sejak 7 bulan yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari anak para Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada anak para Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Nomor . 167 / Kua.18.16.08/PW.01/03/2020, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor catatn Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muliana binti Labandung, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Kandiawang, Desa. Ajubissue, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rani binti Laoke dengan seorang laki-laki yang bernama Henda B bin Labaso namun anak Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asri binti Ambi Iri , umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun III Kandiawang, Desa. Ajubissue, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah Menantu para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rani binti Laoke dengan seorang laki-laki yang bernama Henda B bin Labaso namun anak Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal **26 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 89/SK/AD/II/2020/PA.Sidrap tanggal 2 Maret 2020** dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Muh. Nasir SH. MH.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Muh. Nasir SH. MH., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (para Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami dari anak para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama Rani binti Laoke, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Henda B bin Labaso dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama pitu Riawa adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Akta Nikah atas nama anak Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak para Para Pemohon yang bernama Rani binti Laoke, berumur 18 tahun 4 bulan yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kartu Keluarga (P-3), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rani binti Laoke dengan calon suaminya yang bernama Henda B bin Labaso telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 7 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rani binti Laoke, belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rani binti Laoke, masih berumur 18 tahun 4 bulan, sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Henda B bin Labaso dan anak Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;



3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak para Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rani binti Laoke, dengan calon suaminya yang bernama Henda B bin Labaso telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكِحُوا الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ اَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ج

وزتلفة عابلا مكنم عا طسانم بابشلا رشعما ي

Artinya : *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

قخلصلا بطونم قيعر لاء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 18 tahun 4 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Para Pemohon yang bernama Rani binti Laoke, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2001, atau baru berumur 18 tahun 4 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Henda B bin Labaso ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Rani binti Laoke) untuk menikah dengan (Henda B bin Labaso);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 116.000 ,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 5 Romadhon 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Ali Hamdi, S.Ag.MH. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

HAKIM,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Mindriani Amin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan Para Pemohon | Rp. | ,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses | Rp | 50.000, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. lain lain	Rp.	10.000.-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000.-
5. Materai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	116.000.-
(seratus enam belas ribu rupiah)		

@AB H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)